

NIQAB DALAM SOROTAN FIQH

Danial

IAIN Kendari

ukiedanil@gmail.com

Abstrack

This research aims the controversy about niqab / veil occurred in Indonesia, including the IAIN Kendari campus, since there were regulations issued by the Kendari IAIN Rector on the Ethics Code and Code of Conduct for Article 14 paragraph 10 of IAIN Kendari students about using face coverings in learning. This paper would like to examine further the law of veil use from the fiqh spotlight, the authors describe the different opinions of scholars about the use of veils. The results of this study indicate that there are some similar arguments in setting the veil law, but different in interpretation and legal status. Shaykh ali jum'ah, Mahmud hamdi zaqzuq, yusuf qardhawi, nashiruddin Albani were among the scholars who allowed to unveil the veil with its propositions. Among those who are obliged to use the veil are Sheikh Ramadhan albuthy, sheikh Utsaimin and sheikh Mustafa almaraghy.

Keyword: Niqab, Term, Sejarah, Fiqh

Abstrak

Penelitian ini focus pada kontroversi tentang *niqab*/cadar yang banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali kampus IAIN Kendari, sejak adanya aturan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Kendari tentang kode Etik dan tata tertib Mahasiswa IAIN Kendari pasal 14 ayat 10 tentang menggunakan penutup wajah pada pembelajaran. Tulisan ini ingin menelaah lebih jauh hukum penggunaan cadar dari sorotan fiqh, penulis mendeskripsikan perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan cadar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dalil yang sama dalam menetapkan hokum cadar, akan tetapi berbeda pada penafsiran dan istinbat hukumnya. Syekh ali jum'ah, Mahmud hamdi zaqzuq, yusuf qardhawi, nashiruddin Albani diantara ulama yang membolehkan membuka cadar dengan dalil-dalinya. Diantara yang mewajibkan menggunakan cadar ialah syekh Ramadhan albuthy, syekh utsaimin dan syekh Mustafa almaraghy.

Kata Kunci : Niqab, Term, Sejarah, Fiqh

Latar Belakang Masalah

Niqab atau cadar akhir ini semakin banyak diperbincangkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, tak terkecuali kampus IAIN Kendari, sejak adanya aturan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Kendari tentang kode Etik dan tata tertib Mahasiswa IAIN Kendari pasal 14 ayat 10 yang menyebutkan bahwa: “Menutup wajah bagi Mahasiswi dalam proses belajar mengajar yang menyulitkan bagi dosen pada saat tatap muka, maka dipandang perlu menetapkan surat edaran rektor”. Aturan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Kendari, mendatangkan gelombang demo dari para mahasiswa terkait dengan diaturnya cara berpakaian mahasiswi. Dan menuntut kepada Rektor untuk menghapus aturan tersebut. Tanggal 6 september melalui surat edaran Rektor IAIN Kendari kemudian mengeluarkan pernyataan yang salah satu hal yang penting dipahami dalam point E no. 4 bahwa IAIN Kendari tetap menghormati pemahaman dan keyakinan terkait aurat, oleh sebab itu tidak melarang penggunaan kain penutup wajah, seperti masker, cadar atau istilah lain yang dianut dilingkup IAIN Kendari.

Oleh karena itu kontroversi tentang *niqab*/cadar banyak terjadi di Indonesia, hingga mendapatkan tanggapan oleh seorang dosen Indonesia dalam bidang Antropologi Budaya pada kampus King Fahd University of Petroleum and Minerals Dhahran Saudi Arabia, yaitu Prof. Sumantro al-Qurtuby, beliau menanggapi tentang pelarangan menggunakan cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹ Menurutnya sebagaimana dikutip dalam Kompasiana, bahwa cadar bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam. Cadar berasal dari budaya dan situasi, kondisi social dan lingkungan di Timur Tengah jauh sebelum kelahiran Islam. Cadar digunakan oleh berbagai umat beragama dan bukan sebagai tanda khas seorang muslimah.

Adapun berkenaan dengan konsep berpakaian bagi seorang muslimah, para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya wanita muslimah wajib untuk menutup auratnya. Namun, terdapat berbagai perbedaan pendapat diantara ulama tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.² Setidaknya hukum menggunakan cadar terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, penulis melihat dua kelompok besar ulama yaitu beberapa ulama yang membolehkan terbuka wajahnya dan ulama yang tidak membolehkan untuk membukanya. Adapun diantara ulama yang

¹ Adhe Retno, “Pencerahan dari Sumanto Al Qurtuby tentang Cadar”, *Kompasiana*, Edisi 9 (2018).

² Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah untuk Wanita*, dialih bahasakan oleh Asep Sobari, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), h. 527

mbolehkan untuk membukanya ialah syekh Yusuf al-Qardhawi, Ali Jum'ah, Nasiruddin Al-Bani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan kedua telapak tangan. Olehnya itu penggunaan cadar menjadi tidak wajib. Adapun diantara ulama yang tidak memperbolehkan untuk membuka wajahnya ialah syekh Sa'id Ramadhan al-Buti, Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, dan Abu A'la al-Maudhudi.

Cadar memang selalu menjadi isu yang kontroversial, tulisan ini lahir untuk mendalami tentang hukum penggunaan cadar ditinjau dari kacamata Fiqh. Dimulai dari pengertian, sejarah, term dan cadar dalam pandangan fiqh.

Pengertian *Niqab* dan Sejarahnya

Untuk memahami lebih jauh tentang penelitian ini maka pada bab ini peneliti mengetengahkan tentang deskripsi konseptual dari variabel tema-tema tersebut. Yang dimulai dengan kata *al-Niqa>b*. *Al-Niqa>b* secara bahasa diambil dari kata *نَقَبَ - يَنْقُبُ - نَقْبًا* yang berarti melubangi.³ Sedangkan kata *al-niqa>b* sendiri bermakna kain tutup muka atau kain cadar.⁴ Maka kata yang terdiri dari huruf ن - ق - ب - adalah kata asal menunjukkan pada makna membuka sesuatu.⁵

Abu Ubaid berkata bahwa *al-niqa>b* adalah penutup wajah yang menampakan lingkaran kedua mata.⁶ Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan cadar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cadar diartikan dengan kain penutup kepala atau wajah bagi perempuan.⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa makna *al-Niqa>b* adalah pakaian yang digunakan untuk menutup wajah perempuan yang menampakan lingkaran kedua matanya. Dalil yang digunakan sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:⁸

أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ شَيْبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَرِهَتْ النِّقَابَ لِلْمُحْرَمَةِ وَالْكُحْلَ، وَرَخَّصَتْ فِي الْخُفَيْنِ

³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.) h. 1451.

⁴*Ibid*, h. 1451.

⁵Ahmad bin Fa>ris al-Ra>zi, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.)h. 465.

⁶Majiduddin Abu al-Sa'a>da>t al-Syaiba>ni ibn al-As>i>r, *al-Niha>yah fi> Gari>b al-Hadis} wa al-As}ar*, Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979)h. 105.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 250

⁸Abu Bakar bin Abi Syaibah, (*Al-Kita>b al-Mus}naf fi> al-Aha>di>s} wa al-A<s}a>r*, Juz II, Riyad, Maktabah al-Rusydi, 1409) Juz 3, h. 293.

Terjemahannya:

Abu Bakar berkata: Waqi' telah mengabarkan kepada kami, dari Hamma bin Salamah, dari Ummi Syabi, dari Aisyah ra., bahwasanya dia tidak suka penutup wajah dan cilak bagi perempuan yang sedang ihram, dan dia memberikan *rukhs}ah* atau keringanan dalam pemakaian terompah (sandal).

Wanita muslimah bercadar adalah mereka yang mengenakan "hijab" yang sesuai dengan tuntunan syar'I, karena dilengkapi juga dengan kain penutup wajah, dan hanya menampakkan kedua matanya. Menurut Hamdi Zaquzuq terdapat perbedaan antara *Hijab* dan *Niqab*. *Hijab* ialah menutup seluruh tubuh, sementara *Niqab* Menutup wajah dan disekitarnya.⁹Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa yang di maksud dengan *Niqab* dalam penelitian ini ialah kain yang menutupi wajah, ada yang sebatas hidung ada pula yang menutup keseluruhan wajah.

Jika dilihat dari perspektif sejarah, *Hijab*/cadar telah ada sebelum Islam datang, *hijab* bagi masyarakat Yunani memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan masyarakat bangsa romawi. Begitupun dengan *hijab* yang ada pada masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat tersebut pernah mengalami masa-masa keemasan sebelum Islam datang. Fakta ini sekaligus mematahkan sebagian anggapan orang yang menyatakan, bahwa *hijab* hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya digunakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Adapun pada masyarakat Yunani, sudah menjadi sebuah tradisi bagi perempuan-perempuannya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendang yang digunakannya, atau menggunakan *hijab* khusus yang terbuat dari bahan tertentu tapi tipis dan bentuknya sangat baik.¹⁰

Menurut Murtadha Muthahhari bahwa *hijab* telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum Islam datang, dan ditempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntunannya di banding yang diajarkan oleh agama Islam.¹¹

Jika masyarakat Yunani menggunakan cadar, begitupun golongan Nasrani telah mengenal cadar, Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari

⁹Mahmu>d Hamdi Zaquzuq, *al-Niqa>b A>dat Wa Laisa Ibadah*, (Kairo: Da>r al-Kutub al-Masriyah, 2008), h. 21

¹⁰Muhammad Farid Wajdi, *Da>irat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Juz III, (Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1991), h. 335.

¹¹Murtadha Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman,(Bandung: Mizan,1990). H. 34

tindakan kejahatan¹² Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti yang diungkapkan Farid Wajdi, kaum perempuan sangat memperhatikan *hijab* mereka tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka menggunakan selendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.¹³

Islam sesungguhnya mengakui cadar dan memperbolehkan kepada wanita muslimah untuk memberikan kelapangan baginya dalam hal sebagai mode pakaian dari satu sisi dan dari sisi yang lain. Karena cadar tidak mengganggu suatu kepentinganpun dari kaum muslimin di dalam masyarakat kecil, demikian pendapat Menurut Abu Syuqqah.¹⁴

Sementara itu Imam besar Masjid Istiqlal, Nasiruddin Umar memaparkan bahwa telah muncul perdebatan yang seru tentang jilbab pada masyarakat tradisional dahulu, bahkan muncul pertanyaan apakah boleh perempuan yang bukan bangsawan menggunakan jilbab sebagai pengganti pengasingannya di gubuk menstruasi atau tidak boleh. Agama Yahudi, Kristen dan agama kepercayaannya sebelum Islam, juga telah mewajibkan jilbab bagi para perempuannya, yang jelas tradisi jilbab, kerudung, dan *Niqab* sudah ada sebelum ayat-ayat *hijab* diturunkan.¹⁵

Adapun yang terjadi di Indonesia pada masa awal perkembangan Islam, secara tradisional belum ditemukan penggunaan jilbab, apalagi cadar di kalangan perempuan muslimah. Pada umumnya, Saat itu penggunaan jilbab dan *niqab* hanya banyak dijumpai di daerah Arab Saudi atau Timur Tengah. Tentunya hal ini dapat dipahami, karena dari segi faktor geografis daerahnya berada di gurun pasir. berbeda dengan Indonesia, perempuan muslimah biasanya untuk menutup auratnya hanya memakai kerudung yaitu penutup kepala yang terbuat dari kain tipis. Pasca revolusi Iran, jilbab mulai diperkenalkan kepada perempuan muslimah di tanah air hingga sampai saat ini, jilbab dengan dukungan industri fashion dan media, menjadi pakaian populer bagi perempuan muslimah hampir diseluruh dunia, termasuk Indonesia.¹⁶

¹²Abd Rasul Abd Hasan al-Gaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), h. 38.

¹³*Ibid*, h. 336.

¹⁴Abdul Halim A. Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: GemamInsani Press, 1997).

¹⁵Nasiruddin Umar, *Konstruksi Seksual: Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam*, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Islam, *Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan* (t.t., t.p., 2000), h. 12.

¹⁶Ahmad, Shiddiqi. *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008). h. 22

Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra¹⁷ ketika ditanyakan tentang cadar, maka beliau mengatakan cadar adalah bagian dari budaya, yang kemudian juga dipakai oleh sebagian kaum Muslimah di tanah air. Dia tidak datang dari budaya Nusantara. Senada dengan Azyumardi Azra, Said Agil Al-Munawar ketika ditanya tentang Cadar, beliau memperlihatkan artikel tentang cadar itu adat dan bukan ibadah.¹⁸

Dari penjelasan di atas maka kajian tentang cadar adalah bagian dari studi living Qur'an, karena penerapan cadar oleh sebagian ulama dan cendekiawan dianggap sebagai bagian dari budaya.

Term-Term Niqab

Di antara istilah-istilah yang sering di gunakan untuk menutup aurat, dan termasuk dalam term kata *al-Niqab* sebagai berikut:

a. Al-Hijab

Hijab secara Etimologi adalah berasal dari bahasa arab dari kata – حَجَبَ – حَجَابًا – حَجْبًا وَ حَجْبًا yang berarti penutup.¹⁹ *Hijab* jamak ya adalah *hujubun* yang berarti penutup, tabir, tirai, layar, dan sekat.²⁰ *Hijab* adalah penutup atau setiap apa yang menghalangi di antara sesuatu, sama saja penutup dinding atau yang lainnya, maupun mantel atau yang lainnya.²¹ *Hijab* dalam *Kamus Bahasa Indonesia* adalah dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain.²² M. Quraish Shihab berkata *hijab* pada mulanya berarti penghalang. Oleh karena itu, tirai dinamai *hijab* karena ia menghalangi tembusnya pandangan atau menghalangi sesuatu menuju ke balik tirai itu.²³

Menurut Terminologi *Hijab* adalah pakaian yang menutup tubuh perempuan secara sempurna atau menampakan wajah, kedua telapak tangan, kedua

¹⁷ Dalam suatu diskusi peneliti tentang Contemporary Islamic Word, pada tanggal 4 oktober 2018 di ruang Theater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁸ Dalam suatu diskusi peneliti tentang metodologi pemahaman hadis, pada tanggal 20 Spetember 2018.

¹⁹ Muhammad bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzuri al-Ansari, *op cit.* h. 298. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 237.

²⁰ *Ibid*, h. 237.

²¹ Ali bin Sa'id al-Qohtani, *Iz'har al-Haq wa S'awa' fi Hukmi al-Hijab*, (Riyad: Mat'abah al-Safi, t.th.)h. 6.

²² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)h. 401.

²³ M. Quraish Shihab, *op. cit.* h. 111.

telapak kaki, dan itu adalah pakaian yang dengannya perempuan menampakkannya di hadapan laki-laki yang haram baginya untuk dia nikahi selama-selamanya.²⁴

b. *Al-Khima>r*

Secara Etimologi kata *khima>r* terambil dari kata *خَمَرَ - يَخْمُرُ - خَمْرًا* yang berarti menutup, atau menyembunyikan.²⁵ kata *خَمَرَ* ini terdiri dari huruf خ - م - ر dasarnya satu yaitu menunjukkan pada makna tertutup, dan pencampuran sesuatu dalam menutupi sesuatu yang lain.²⁶ *Khima>r* adalah apa yang menutup kepala perempuan, bentuk jamaknya adalah *akhmiratun*, *khumrun*, dan *khumurun*.²⁷

Ibnu Kas<i>r berkata bahwa kata "*al-khumur*" adalah bentuk jamak dari kata *al-khima>r* yang berarti kain yang digunakan atau dikenakan untuk menutup kepala.²⁸ Dalam Kamus *Lisa>n al-'Arab* dicantumkan "*al-khumur*" adalah bentuk jamak dari "*khimarun*" yakni yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepalanya, dan segala sesuatu yang tertutup itu disebut "*mukhammaratun*". Menurut Imam At-Thabari bahwa *khumur* adalah bentuk jamak dari *alkhimar*, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka.²⁹

Dari pengertian *khimar* di atas dapat disimpulkan bahwa *khimar* adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup kepala, rambut, telinga dan dadanya, yang menghalanginya atau menutupinya dari pandangan laki-laki *ajnabi* (laki-laki asing yang bukan muhrimya).

c. *Al-Libas*

Al-libas secara bahasa berasal dari kata *لَبَسَ - يَلْبَسُ - لِبَاسًا* yang berarti memakai atau pakaian.³⁰ *Libas* sendiri terambil dari akar kata *ل - ب - س* yang mempunyai dua makna dasar yaitu, *لَبَسَ - يَلْبَسُ* yang berarti mencampur dan *لَبَسَ -*

²⁴Sa>mi 'A<miri, *Al-Hija>b Syari>'atullah fi> al-Isla>m wa al-Yahu>diyah wa al-Nas}ranyiah*, (t.t., al-Maktabah al-'Ilmiyah al-'Alamiyah, t.th.), h. 19.

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 367.

²⁶Ahmad bin Fa>ris al-Ra>zi, *op. cit.* h. 215.

²⁷Muhammab bin Mukrim, ibn Mans}u>r al-Ans}a>ri, *op. cit.* h. 257.

²⁸Abu al-Fida>'i Isma>'il bin Umar bin Kas<i>r al-Dimasyqi, *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-'Az}i>m*, Juz VI, (t.t., Da>ru Tayyibah li al-Na>syr wa al-Tauzi>'i, 1999), h. 46.

²⁹Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *op. cit.* h. 159.

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 1249.

يَأْبَسُ yang berarti memakai penutup dengan sesuatu.³¹ Kata لباس merupakan bentuk jamak dari kata يَأْبَسُ yang berarti segala sesuatu yang menutupi badan. *Al-libas* diartikan sebagai pakaian penutup aurat, seperti yang terdapat dalam QS Al-Araf/7: 26. Allah swt., berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.³²

Buya Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah swt., menurunkan ilham kepada Nabi Adam dan istrinya untuk mengambil daun-daun kayu surga sebagai pakaian yang menutup kemaluan mereka. Setelah itu Allah swt. menurunkan kepada mereka pakaian yang akan menjadi perhiasan bagi mereka dengan lafaz *risyan*, yang berarti pakaian perhiasan. Setelah menyebut kedua macam pakaian itu, Allah swt., menyebut pakaian ketiga yaitu pakaian taqwa. Dengan ini dijelaskan bahwasanya pakaian bukanlah semata-mata dua yang lahir itu saja, tetapi ada pakaian yang ketiga yaitu pakaian taqwa atau pakaian jiwa.³³

d. *Al-Sara>bil*

kata سَرَائِيلُ adalah bentuk jamak dari kata سَرِيَالُ yang berarti gamis, baju kurung dan jubah.³⁴ Kata tersebut diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, satu tempat terletak pada QS Ibrahim/14: 50, dua tempat lainnya terletak pada QS Al-Nahl/16: 81. Allah swt., berfirman dalam QS Ibrahim/14: 50:

سَرَائِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعَشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ

Terjemahnya:

³¹Jumhu>riyyah Mashr Mujamma' Lughah al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al-Wasi>th, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), h. 812-813.

³²Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, op. cit. h. 153.

³³Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV, (Singapura, PT. Kerjaya Printing Industries Pte Ltd Singapore, 2003), h. 2336-2337.

³⁴Ahmad Warson Munawwir, op. cit. h. 624.

Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.³⁵

Pada ayat ini, kata *سَرَابِيلٌ* bermakna pakaian. Yakni pakaian yang dipakai oleh penduduk neraka. Ini merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap orang-orang berdosa, yakni mereka akan diberikan pakaian dari cairan aspal yang terdapat di dalam Neraka. Kemudian pada QS Al-Nahl/16: 81, Allah swt., berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).³⁶

Pada ayat ini, kata *سَرَابِيلٌ* bermakna pakaian yang terbuat dari kapas, dan katun yang berfungsi sebagai pelindung dari panasnya sinar matahari. Dan juga bermakna pakaian yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya dari dalam peperang. Kaitannya dengan *jalbab* adalah kedua kata tersebut sama-sama pakaian luar yang berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari.

e. *Al-S}iya>b*

Secara bahasa *al-s}iya>b* berasal dari kata *يُثَوِّبُ - ثَوَّبًا - ثَوَّبًا* yang berarti pakaian.³⁷ Setiap kata yang terdiri dari *ب - و - ث* adalah ukuran yang benar dari satu asal kata yaitu kembali dan pulang.³⁸ Kata *al-s}iya>b* terambil dari kata *al-saub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, op. cit. h. 262.

³⁶*Ibid*, 277.

³⁷Muhammab bin Mukrim bin Ali ibn al-Manz}u>r al-Ans}a>ri, op. cit. h. 245

³⁸Ahmad bin Fa>ris al-Ra>zi, op. cit. h. 393.

keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.³⁹ *al-s}iya>b* adalah bentuk jamak dari *al-saub* yang berarti pakaian. Dalam QS Al-Nur/24: 60 dijelaskan bahwa makna *al-s}iya>b* adalah pakaian luar. Allah swt., berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar)⁴⁰ mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴¹

Berkaitan dengan firman Allah swt., “فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ” “tidak ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka” Abdullah bin Mas‘ud berkata: yakni *jilbab* dan baju kerudung. Maksudnya tidak ada dosa bagi perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yakni (yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi) menanggalkan *jilbab* dan kerudung mereka. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Mujahid, Sa‘id bin Jubair, Abu Asya’sa, Ibrahim al-Nakha’I, Al-Hasan al-Basri, Al-Zuhri, Al-Auza’i, dan selain mereka.⁴²

f. *Al-Qina’*

Secara Etimologi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mansur bahwa *al-qina’* atau *al-Miqna’ah* adalah apa yang digunakan perempuan untuk menutup kepalanya.⁴³ Secara Terminologi *al-qina’* adalah apa yang menutup wajah perempuan. Makna *al-qina’* tidak jauh berbeda dengan makna *al-khimar* dan *al-niqab* yaitu sebagai pakaian yang menutup kepala dan wajah perempuan. *Al-qina’* adalah pakaian penutup kepala dan wajah yang telah dikenal oleh para ulama

³⁹ M. Quraish Shihab, *op. cit.* h. 205.

⁴⁰ Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’a>n dan Terjemahnya*, *op. cit.* h. 358.

⁴² Abu al-Fida>’i Isma>’il bin Umar bin Kas}i>r al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kas}i>r*, Jilid VI, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), h. 416-417.

⁴³ Muhammab bin Mukrim bin Ali ibn al-Manz}u>r al-Ans}a>ri, *op. cit.* h. 300.

dahulu, seperti yang terdapat dalam sebuah Hadis yang menjelaskan bahwa Umar ra. Melarang para budak perempuan memakai *al-qina'* (penutup kepala atau muka).

44

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدْعُ فِي خِلَافَتِهِ أُمَّةً تَقَعُ : قَالَ : قَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْقِتَاعُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْلَا يُؤْذَنَ (ابن أبي شيبة)

Terjemahannya:

Husyaim telah mengabarkan kepada kami dari Khalid dari Abi Qilabah, dia berkata: adalah Umar tidak membiarkan seorang budak perempuan menutup kepala atau mukanya pada masa kekhalifahannya. Dia berkata, Umar berkata: sesungguhnya penutup kepala atau wajah itu untuk perempuan merdeka supaya mereka tidak diganggu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna *al-qina'* adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah perempuan yang telah di kenal sejak dulu akan tetapi Khalifah Umar melarang para budak untuk memakainya karena *al-qina'* hanya untuk perempuan-perempuan yang merdeka.

***Niqab* dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam adalah sebuah agama yang bersifat eksklusif, tidak inklusif, sehingga terdapat beberapa budaya atau ajaran umat sebelum Islam (Nabi Muhammad) dijadikan ajaran agama Islam, termasuk didalamnya jilbab dan *niqab*. Sebelum Islam datang, jilbab dan *niqab* merupakan budaya berpakaian perempuan Arab yang menjadi hiasan bagi mereka, sekaligus sebagai penanda bagi identitas sosialnya dalam masyarakat. Perempuan bercadar menunjukkan identitas mereka sebagai keturunan bangsawan, sementara mereka yang hanya menggunakan jilbab, menunjukkan identitasnya sebagai perempuan merdeka. Adapun yang tidak mengenakan keduanya, baik jilbab ataupun *niqab* menunjukkan identitasnya sebagai perempuan budak.⁴⁵

⁴⁴Lisa Aisyah, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam Tinjauan Normatif Historis, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 16 (1) (2018), h. 14

⁴⁵Lisa Aisyah, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam Tinjauan Normatif Historis, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 16 (1) (2018), h. 14

Persoalan *Niqab* (cadar) telah menjadi perbincangan hangat di beberapa kalangan, baik dari kalangan agamawan maupun kalangan sosiologis, tidak hanya akhir-akhir ini wanita yang bercadar menuai pro-kontra, baik dimasyarakat maupun di kampus-kampus Islam. Namun sejak dahulu para ulama klasik bahkan kalangan sahabat sudah berbeda pendapat terkait dengan hukum menggunakan cadar. Hal ini berangkat dari penjelasan dua surah dalam al-Qur'an yang berbicara tentang menutup aurat yaitu Q.S. Al-Nur/24:31 dan Q.S. Al-Ahzab/33: 59 Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: “hendaklah mereka mengurungkan *jilbab*-nya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.⁴⁶

Kata *جلابيب* dalam ayat tersebut diartikan dengan pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup kepala dan dadanya.⁴⁷ Ibnu Sikkit berkata: *jilbab* yang merupakan bentuk tunggal dari kata *جلابيب* bermakna *khimar* (kerudung).⁴⁸ Ibn al-'Arabi berkata bahwa *jilbab* adalah *izar* (kain). Abu Ubaid berkata, al-Azhari berkata: makna perkataan Ibn al-'Arabi adalah kain yang dapat menutupi seluruh tubuh. *Jilbab* adalah sejenis baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada.⁴⁹

Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan (termasuk kepala) kecuali wajah dan kedua telapak tangan, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya.⁵⁰

Asbab nuzul ayat ini menurut catatan Ali bin Ibrahim dalam buku tafsirnya, turunnya ayat ini terkait dengan suatu peristiwa yaitu kaum muslimah di masa itu

⁴⁶Ibid, h. 427.

⁴⁷Muhammad bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzuri al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414), h. 272.

⁴⁸Ibid, h. 273.

⁴⁹Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 317.

⁵⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XII, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1385), h. 229.

sudah terbiasa pergi ke masjid dan mendirikan shalat berjamaah di belakang Nabi saw., di malam hari, ketika mereka hendak keluar untuk melaksanakan shalat Magrib dan Isya, sebagian pemuda belia yang tidak kadang-kadang menunggu dan mengganggu mereka dengan canda-candaan dan perkataan-perkataan yang buruk. Dengan cara ini, mereka mengusik kaum muslimah, lalu turunlah ayat ini.⁵¹

Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra., ia berkata, Saudah⁵² keluar setelah ia memakai *hijab* atau tabir karena untuk keperluannya. Adalah ia seorang perempuan yang berbadan gemuk yang tidak dapat bersembunyi bagi orang yang melihatnya. Kemudian Umar ra., melihatnya seraya berkata, wahai Saudah! Demi Allah kamu tidak bisa bersembunyi dari kami, maka lihatlah bagaimana cara kamu keluar? Lalu ia lari segera kembali, sedang Rasulullah saw., pada saat itu berada di rumahku. Rasulullah saw., ke rumahku untuk makan malam, sedang ditangannya ada sedikit daging. Lalu tiba-tiba Saudah masuk dan berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya saya keluar untuk sebahagian keperluan saya, lalu Umar berkata kepada saya begini dan begitu. Ia (Aisyah) berkata: lalu Allah swt., mewahyukan kepada Rasulullah saw., “Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan *jilbab* di atas tubuhnya (QS Al-Ahzab/33: 59)”.⁵³

Adapun didalam Q.S. Al-Nur:24: 31 dijelaskan juga tentang menutup aurat sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي
أَرْبَابَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ لِيُظَاهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ

⁵¹Kamal Fakhri Imani, *Tafsir Nu>rul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2008), h. 608.

⁵²Saudah binti Zama'ah bin Qais bin Abdul Wad, adalah istri Nab Muhammad. Ia di kenal sebagai seorang yang memiliki otak yang cemerlangdan berpandangan luas.

⁵³Wahbah bin Mus}tafa Al- Zuhailiy, *Al-Tafsir al-Muni>r fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XXII, (Damaskus, Da>r al-Fikr al-Ma'a>s}ir, 1418), h. 106.

وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵⁴

Asbab Nuzul ayat ini bahwa Muqatil berkata: Dikabarkan kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah bercerita: Pada suatu saat Asma' binti Murthid sedang berada dikebun kurmanya, lalu banyak wanita masuk ke dalam tanpa memakai baju panjang, sehingga tampak kelihatan perhiasan yang ada digelang-gelang kakinya dan tampak kelihatan pula dada-dada dan sanggul-sanggul mereka. Lalu Asma' berkata: betapa jeleknya ini, lalu Allah menurunkan ayat ini sampai akhir ayat.⁵⁵

Menurut peneliti persoalan perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukum *niqab*, berangkat dari perbedaan dalam menentukan batasan aurat, secara syariat hukum menutup aurat wajib. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, selama wanita tersebut memakai pakaian yang tidak membentuk lekuk lekuk tubuh wanita dan tidak menyingkap segala sesuatu kecuali wajah dan telapak tangan maka hal ini termasuk pakaian yang syar'i.⁵⁶

Senada dengan hal tersebut, Imam Nawawi berkata bahwa dari mazhab kami yaitu Syafi'i berpendapat sesungguhnya aurat orang yang merdeka ialah

⁵⁴Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, op. cit. h. 353.

⁵⁵WahbahAl-Zuhaili,*Al-TafsirAl-Munir*. h. 212.

⁵⁶Mahmu>d Hamdi Zaqquq, *al-Niqa>b A>dat Wa Laisa Ibadah*,h. 13

seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, begitupun Imam Malik berpendapat demikian. Bahkan mazhab Malik menegaskan bahwa menggunakan cadar itu makruh jika bukan bahagian dari adat kebiasaan suatu daerah, karena dapat dikategorikan pada hal yang berlebih lebihan dalam beragama. Bahkan Abu Hanifah berkata, kedua telapak kaki bukanlah aurat karena keduanya selalu Nampak seperti wajah. Beberapa ulama yang lain yang sependapat dengan *Jumhur* ialah Auzai, Abu Saur, Abu Hanifah, Atsauri dan Ahmad.⁵⁷

Senada dengan *jumhur* beberapa ulama tafsir pun menafsirkan ayat-ayat diatas selaras dengan pendapat *jumhur* diantaranya Imam al-Tabary didalam firman Allah “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا:” dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali apa yang biasa terlihat darinya (QS Al Nur/24: 31).” Dikatakan oleh Sa’id bin Jubair dan Al-Dahhak, yang dimaksud dengan pengeculian pada ayat ini adalah wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁸

Oleh karena itu, bukan kriteria penggunaan *jilbab* yang benar jika masih kelihatan rambut, telinga, dada dan anggota tubuh yang lain, selain wajah dan dua telapak tangan. Senada dengan Imam al-Tabary, Imam al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa *jilbab* adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan (termasuk kepala) kecuali wajah dan kedua telapak tangan,⁵⁹ ulama kontemporer yang menguatkan pendapat diatas ialah Sayyid Qutub menurutnya yang dimaksudkan dengan *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* ialah muka dengan kedua telapak tangan,⁶⁰ jadi perhiasan yang ada dimuka seperti celak atau ditangan seperti cincin boleh dibuka tanpa harus ditutupi beliau mengungkapkan sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah ra., sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا: (يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا) وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

Terjemahannya:

⁵⁷Mahmu>d Hamdi Zaquq, h. 28

⁵⁸Muhammad bin Jarir Al-T{abariy, *op. cit.* Juz XIX, h. 157.

⁵⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurt{u>bi>, *Al-Ja>mi' li Ahka>m Al-Qur'a>n*, Juz XII,(Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1385), h. 229.

⁶⁰SayyidKutub, *FiZilalAl-Quran*,(Kairo:Daral-Syuruq,1412H),4. 2056.

Dari Aisyah ra., dia berkata: bahwa Asma binti Abu Bakar ra., datang kepada Rasulullah saw., sedang dia memakai pakaian yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya seraya bersabda: wahai Asma sesungguhnya perempuan itu apabila telah mengalami haid (sudah balig) maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini (seraya beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya).⁶¹

Menurut *jumhur* karena celak adalah perhiasan wajah, cincin adalah perhiasan jari tangan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Abdu Ibnu Humaid, dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas menafsirkan bolehnya wajah dan kedua telapak tangan terbuka, sebab yang dimaksud kedua ayat, khususnya “*kecuali perhiasan yang biasa Nampak darinya*” adalah perhiasan yang tidak mungkin menutup tempatnya, seperti celak, gelang tangan (wajah dan kedua tangan).⁶² Pendapat lain kata ulama, sesungguhnya dalam urusan muamalah sangat dibutuhkan untuk menampakkan wajah, seperti dalam transaksi jual beli dan yang lainnya.

Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat dan wajib menggunakan *niqab* untuk menutup wajah. dalil yang digunakan oleh ulama yang pro dengan cadar sama dengan dalil yang digunakan oleh ulama yang kontra dengan cadar. Dalam QS Al-Ahzab/33: 59 terdapat pesan bahwa penggunaan *jilbab* bagi perempuan hendaknya diulurkan ke seluruh tubuhnya, sebagaimana maksud dari ayat *niqab* َ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ “hendaklah mereka mengulurkan *jilbab* ke seluruh tubuhnya QS Al-Ahzab/33: 59.”

Menurut sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan potongan ayat ini adalah *jilbab* itu diulurkan ke seluruh tubuh perempuan kecuali hanya menampakkan satu mata atau kedua-keduanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Thabari, ia meriwayatkan dari Ibnu Sirin,⁶³ ia berkata, “aku pernah bertanya kepada Abidah Al-Salmani tentang ayat َ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ “hendaklah mereka mengulurkan *jilbab*-nya ke seluruh tubuhnya (QS Al-Ahzab/33: 59).”, lalu ia mengangkat *jilbab*-nya dan menutupkannya ke seluruh tubuhnya, yaitu menutup

⁶¹Walaupun hadis ini dikatakan mursal. Lihat Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as\, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-As}riyah, t.th.), h. 62.

⁶²Mahmu>d Hamdi Zaquq, *al-Niqa>b A>dat Wa Laisa Ibadah*, h.17

⁶³Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Bshri, adalah seorang tokoh ulama ahli fiqih dan perawi hadis dari golongan tabi'in

kepala sampai kedua bulu matanya, menutup wajah dan memperlihatkan matanya sebelah kiri, dari sisi wajahnya sebelah kiri.⁶⁴

Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., beliau berkata bahwa jilbab dinaikan di atas kening kemudian diikat, lalu ditutupkan di atas hidung, sementara mata tetap terlihat, akan tetapi dada dan sebagian besar wajah tertutup.⁶⁵ Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau berkata, sesungguhnya Allah swt., memerintahkan kepada perempuan mu'minah, jika mereka hendak keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan, maka hendaklah mereka menutup wajah mereka dari atas kepala dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan satu mata.⁶⁶

Al-Maraghiy berpendapat bahwa perempuan muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib atasnya untuk mengulurkan pakaian-pakaiannya pada tubuhnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.⁶⁷ Olehnya karena itu Mujahid berkata, "mereka mengenakan jilbab agar mereka lebih muda dikenal sebagai perempuan yang merdeka". Dari perkataan itu. Tak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran objek pelecahan.⁶⁸

Dalil yang lain yang digunakan oleh ulama yang mewajibkan cadar ialah dalam Q.S. al-Ahzab/33: 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نُظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْتَجِيبِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ آلَ حَقِّقَ وَإِذَا سَأَلَ تُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسُؤْلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ

⁶⁴Alauddin Ali bin Muhammad Al-Khazin, *Lubab al-Ta'wi' fi Ma'a ni al-Tanzi*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), h. 436.

⁶⁵Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusiy, *op. cit.* h. 504.

⁶⁶Ahmad bin Ali Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), h. 372.

⁶⁷Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXII, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mus}tafa al-Bahali, 1964), h. 61.

⁶⁸Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003.) h. 289.

أَطْرَهْرَ لِقُلُوبِكُمْ ۖ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu- nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.⁶⁹

Ramadhan Al-Buti mengomentari ayat ini, bahwa meskipun ayat ini turun untuk isteri-isteri Nabi, namun hukumnya tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi, sebab *'illat*-nya disemua perempuan pasti ada. Maka hukum ini bersifat umum dan dinamakan *qiyas jaly* atau yang dinamakan dengan *qiyas aula*. *Wainna al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bikhusus al-sabab*.⁷⁰

Dengan demikian menurut Al-Buti cadar yang wajib dipakai perempuan ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat diatas, yaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab ayat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhramnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan segala anggota tubuhnya tidak dapat dilihat. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ahmad sebagai berikut:⁷¹

أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ

⁶⁹Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, op. cit. h. 425.

⁷⁰Sa'id Ramadhan Al-Buti, *IlaKulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, (Damaskus: Maktabah alFarabi, 1975), h. 43.

⁷¹ Abu Abdilah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4 (T.tp. Muassasah ral-Risalah, 2001), h.125

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ "، فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِيقِ الْآخِرِ

Terjemahannya:

Abdullah bin Abbas bercerita, bahwa seorang perempuan dari kabilah khath'am meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Diwaktu haji wada', sedang yang mendampingi Rasulullah ialah Fadl bin Abbas. Perempuan itu bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban naik haji telah menimpa ayahku, sedangkan beliau sudah lanjut usia, tidak mampu duduk diatas kendaraan. Apakah bisa saya haji kan untuknya? Lalu Rasulullah SAW. bersabda: ya, kemudian Fadl bin Abbas menoleh kepada perempuan itu. Perempuan itu cantik-, lalu Rasulullah SAW. memegang Fadl dan memalingkannya kearah lain. (HR. Ahmad: 2266.)

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan muslimat wajib memakai cadar (menutupi wajahnya), sebab jika perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, maka Nabi tidak akan memalingkan Fadl bin Abbas kearah lain. Sedangkan perempuan kabilah Khath'am itu sedang tidak memakai cadar (sehingga terlihat kecantikan wajahnya), karena ia sedang muhrimah di waktu haji, keadaan itu lah yang melarang Ia untuk bercadar, sebab Rasulullah melarang laki-laki yang sedang berihram memakai kain yang ada jahitannya, dan perempuan dilarang memakai cadar.

Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan cadar, maka dengan adanya dalil-dalil tersebut menjadikan muslimah semakin tasamuh, dan tidak seharusnya yang menggunakan cadar mencerca atau menganggap orang tidak menggunakannya kurang iman, begitupun sebaliknya.

Kesimpulan

Persoalan cadar dalam perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan ulama, dalam menentukan hukumnya, ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan makruh jika berlebihan. Diantara ulama yang mewajibkan penggunaan cadar ialah syekh Mustafa almaraghy, Ramadhan al-buthi, syekh utsaimin. diantara ulama yang membolehkan tidak menggunakan cadar ialah Yusuf al-Qaradhawi, Nasiruddin al-Albani, syekh ali Jum'ah, dan syekh hamdi Zaquq.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XII. Kairo: Daar al-Kutub al-Misriyyah, 1385.
- Adhe Retno, "Pencerahan dari Sumanto Al Qurtuby tentang Cadar", *Kompasiana*, Edisi 9. 2018.
- Aisiyah, Lisa. *Problematika Hukum Cadar dalam Islam Tinjauan Normatif Historis*, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. 16 (1) (2018).
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Mustafa. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XXII. Damaskus, Daar al-Fikr al-Ma'asir, 1418.
- al-Ansari, Muhammab bin Mukrim bin Ali ibn al-Manzuri. *Lisan al-'Arab*, Juz I. Beirut: Daar sadiq, 1414.
- al-Asy'ari, Majiduddin Abu al-Sa'ad al-Syaibani ibn. *al-Nihayah fi>Garib al-Hadis} wa al-Asjar*, Juz II. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979.
- al-Asy'as, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.
- Al-Buti, Sa'id Ramadhan. *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*. Damaskus: Maktabah alFarabi, 1975.
- al-Dimasyqi, Abu al-Fida'i Isma'il bin Umar bin Kasir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz VI. t.t., Daar Tayyibah li al-Nasir wa al-Tauzi'i, 1999.
- al-Gaffar, Abd Rasul Abd Hasan. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani. Bandung: Pustaka Hidayat, 1984.
- Al-Jasas, Ahmad bin Ali. *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III. Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.
- Al-Khazin, 'Alauddin Ali bin Muhammad. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Jilid III. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.
- Al-Maraqhi, Ahmad Mus'afa. *Tafsir Al-Maraqhi*, Juz XXII. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mus'afa al-Bahali, 1964.
- al-Qohtani, Ali bin Sa'id. *Izhar al-Haq wa Sawaab fi Hukmi al-Hijab*. Riyad: Matba'ah al-Safir, t.th.

- al-Qurtubi>, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Ja>mi' li Ahka>m Al-Qur'a>n*, Juz XII. Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1385.
- al-Ra>zi, Ahmad bin Fa>ris. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV. Singapura, PT. Kerjaya Printing Industries Pte Ltd Singapore, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Hanbal, Abu Abdilah Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz 4. T.tp. Muassasah ral-Risalah, 2001.
- Imani, Kamal Fakhir. *Tafsir Nu>rul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda, 2008.
- Jumhu>riyyah Mashr Mujamma' Lughah al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al-Wasi>th*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Muthahhari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1990.
- Nasiruddin Umar, *Konstruksi Seksual: Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam*, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Islam, *Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*. t.t., t.p., 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qutub, Sayyid. *Fi ZilalAl-Quran*. Kairo: Daral-Syuruq, 1412H.
- Sa>mi 'A<miri, *Al-Hija>b Syari>'atullah fi> al-Isla>m wa al-Yahu>diyah wa al-Nas}ranyah*. t.t., al-Maktabah al-'Ilmiyah al-'Alamiyah, t.th.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin Sayyid *Fiqh Sunah untuk Wanita*, alih bahasa Asep Sobari. Jakarta: Al-I't ishom Cahaya Umat, 2007.
- Shiddiqi. Ahmad *Sepotong Kebenaran Milikm Alifa*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Syaibah, Abu Bakar bin Abi. *Al-Kita>b al-Mus}naf fi> al-Aha>di>s} wa al-A<s}a>r*. Juz II, Riyad: Maktabah al-Rusydi, 1409.
- Syuqqah, Abdul Halim A. *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: GemamInsani Press, 1997.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Da>irat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Juz III, (Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1991), h. 335.
- Zaqzuq, Mahmu>d Hamdi. *al-Niq>b A>dat Wa Laisa Ibadah*. Kairo: Da>r al-Kutub al-Masriyah, 2008.